



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mulia Ramadhan Nasution bin Mahlil Nasution, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Lingkungan IX, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon I;

Rohani Lubis binti Samsir Lubis, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Lingkungan IX, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk pada tanggal 17 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang miskin tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kelurahan Batang Ayumi Julu Nomor 470/422/2016 tanggal 24 Mei 2016, oleh karenanya para Pemohon

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Bahwa pada Tanggal 2 Juni 2008, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sihui kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Samsir Lubis, dan maharnya cicin emas seberat 1 ¼ gram tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Sorip Siregar dan 2. Ahmad Hutagaol;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya).
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Zahra Aulia Nasution, Perempuan, umur 8 tahun, dan Maisaroh Nasution, Perempuan, umur 4 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
 8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2008 di Desa Sihui kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mulia Ramadhan Nasution bin Mahlil Nasution) dengan Pemohon II (Rohani Lubis binti Samsir Lubis) yang dilaksanakan tanggal 2 Juni 2008 di Desa sihuik kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memebri ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihsan Manurung bin Parsaoran Manurung, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bersama, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 2008 di Desa Sihui kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsir Lubis dan maharnya berupa emas seberat 1 1/4 gram tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing yang namanya 1. Sorip Siregar dan 2. Ahmad Hutagaol;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir dan menyaksikan langsung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Lingkungan IX, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh kepastian hukum dan keperluan surat-surat penting lainnya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Aman Nasution bin Mahlil Nasution, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bersama, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakakkandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 2008 di Desa Sihui kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsir Lubis dan maharnya berupa emas seberat 1 1/4 gram tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing yang namanya 1. Sorip Siregar dan 2. Ahmad Hutagaol;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir dan menyaksikan langsung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Lingkungan IX, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh kepastian hukum dan keperluan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 2 Juni 2008 di Desa Sihuk kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsir Lubis dan maharnya berupa emas seberat 1 1/4 gram tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing yang

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



namanya Sorp Siregar dan Ahmad Hutagaol. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juni 2008 di Desa Sihuk kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsir Lubis dan maharnya berupa emas seberat 1 1/4 gram tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing yang namanya Sorp Siregar dan Ahmad Hutagaol;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama memiliki 2 (dua) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat Ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Para Pemohon telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memebri ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu membebaskan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidipuan tahun anggaran 2016;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mulia Ramadhan Nasution bin Mahlil Nasution) dengan Pemohon II (Rohani Lubis binti Samsir Lubis) yang di laksanakan pada tanggal 2 Juni 2008 di Desa Sihuk kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.HI., MH dan Rojudin, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Sahril, S.HI., MH

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Panitera Pengganti,
ttd
Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)